



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2024/MS.Lgs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan wali yang diajukan oleh:

XXXXXX, NIK : 2171112911859003, Lahir di Banda Aceh, 29 November 1985, agama islam, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (xxx), Bertempat tinggal di Jl XXXXXX Dusun XXXXXX Gampong XXXXXX, Kec. Langsa Baroe Kota Langsa selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon I**;

Winda Mayasari, NIK : 1174024507880002, Lahir di Langsa, 5 Juli 1988, agama islam, Pekerjaan : xxxxxxxxxx, Bertempat tinggal di Jl XXXXXX Dusun XXXXXX Gampong XXXXXX, Kec. Langsa Baroe Kota Langsa selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasanya dengan surat kuasa khusus tertanggal 3 Januari 2024 kepada **Misra Purnamawati, S.H., M.H.** dan **Ayyub, S.H.**, Advokat/ Legal Counsultan berkantor pada *Law Office MISRA PURNAMAWATI, S.H. & Associates* beralamat di Jl. Perumnas Langsa, Komplek Griya Bumoe Meutuah No. D-7, Lorong Bumoe Meutuah, Dusun Bukit, Gampoeng Paya Bujok Seuleumak, Langsa Baro, Kota Langsa, Provinsi Aceh, HP : 0812-6296-7784, selanjutnya disebut **Kuasa Para Pemohon**;



Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan wali yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 10/Pdt.P/2024/MS.Lgs, tertanggal 18 Januari 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Februari 2011 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 66/28/II/2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa ;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, PEMOHON I dan PEMOHON II tinggal di Perum Bukit Union Sejahtera Tahap I Blok D No.7, Dusun Tanjung Bunting, RT/RW 005/011, Kec. xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx dikarenakan PEMOHON I bekerja disana ;
3. Bahwa selama masa pernikahan, PEMOHON I dan PEMOHON II dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 1. AIDANSYAH AL HAJID (Lk), Lahir 14 Desember 2011 di Kota Langsa (12 tahun) ;
 2. AISHA JASELIN ALMIRA (PR), Lahir 07 September 2015 di Batam (8 tahun) ;
 3. ARKEENAN SANDIRAKHA (Lk), Lahir 25 Maret 2019 di Batam (4 tahun) ;
4. Bahwa pada tahun 2017, PEMOHON I dan PEMOHON II membeli sebidang tanah beserta 1 (satu) unit rumah di atasnya dengan luas 135 m² yang terletak di Desa XXXXXX, Kec. Langsa Baroe, Kota Langsa, yang kemudian atas tanah dan berikut 1 (satu) unit rumah yang berdiri di atasnya tersebut PEMOHON I dan PEMOHON II mengajukan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Anak kedua PEMOHON, yaitu AISHA JASELIN

Halaman 2 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALMIRA sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik no: 1853 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Langsa ;

5. Bahwa pada tahun 2023, PEMOHON I pidah tugas ke Kota Medan, sehingga PEMOHON I dan PEMOHON II memutuskan untuk kembali tinggal di Kota Langsa. PEMOHON I dan PEMOHON II hendak menjual sebidang tanah berikut 1 (satu) unit rumah di atasnya tersebut untuk membeli rumah baru di Kota Langsa ;

6. Bahwa maksud dan tujuan Permohonan ini PEMOHON ajukan adalah agar mendapat Penetapan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa Cq Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II merupakan Wali yang sah dari AISHA JASELIN ALMIRA, selaku Orang Tua kandungnya guna menjual sebidang tanah berikut 1 (satu) unit bangunan rumah berdiri di atasnya sebagaimana tertuang didalam Sertifikat Hak Milik No: 1853 ;

7. Bahwa dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa, Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak di cabut dari kekuasaannya ;

8. Bahwa dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa, Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan ;

Berdasarkan segala uraian di atas, dengan hormat PEMOHON I dan PEMOHON II memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan *a quo* berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON I dan PEMOHON II untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II (Incasu **WINDA MAYASARI dan PEMOHON 1**) selaku Orang Tua kandung sekaligus wali yang sah dari anaknya yang masih dibawah umur yang bernama : **AISHA JASELIN ALMIRA (PR)**, Lahir 07 September 2015 di Batam (8 tahun)

Halaman 3 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk menjadi walinya dalam menjual sebidang tanah dengan luas 135 m² beserta 1 (satu) unit rumah di atasnya sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik no: 1853 atas nama AISHA JASELIN ALMIRA ;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir menghadap ke persidangan diwakili kuasanya;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal memeriksa identitas Kuasa Para Pemohon berupa kartu tanda Penduduk, kartu tanda advokat, berita acara sumpah advokat, dan juga memeriksa surat kuasa khusus Para Pemohon, dan ternyata identitas kuasa Pemohon telah sesuai dengan yang tertera pada surat permohonan Pemohon, dan surat kuasa khusus Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa khusus, sehingga Kuasa Para Pemohon diizinkan untuk mewakili atau mendampingi Para Pemohon di persidangan;

bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis;

- 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Langsa nomor 2171112911859003 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberitanda P.1;**
- 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Langsa nomor 1174024507880002 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberitanda P.2;**
- 3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 66/28/II/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberitanda P.3;**

Halaman 4 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2171-LU-17092015-0069 atas nama **Aisha Jaselin Almira** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2171111702090091 atas nama Kepala Keluarga **XXXXXX** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi sertifikat Hak Milik Tanah Nomor **1853** atas nama **Aisha Jaselin Almira** yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Langsa, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;

B. Bukti Saksi;

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Para Pemohon yang bernama **Aisha Jaselin Almira** karena Saksi adalah saudara ipar Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan **Aisha Jaselin Almira**;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan orang tua kandung dari **Aisha Jaselin Almira**;
- Bahwa **Aisha Jaselin Almira** diasuh dengan baik oleh Para Pemohon;
- Bahwa anak yang bernama **Aisha Jaselin Almira** masih berada dibawah umur;
- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua yang bertanggungjawab terhadap anaknya;
- Bahwa Para Pemohon adalah orang yang cakap dalam mengelola harta, tidak boros;



- Bahwa tujuan di ajukan permohonan penetapan wali ini adalah untuk mengurus penjualan harta berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan nomor : 1853 atas nama **Aisha Jaselin Almira**;
- Bahwa harta berupa tanah yang hendak dijual adalah hasil dari pembelian yang dilakukan oleh Para Pemohon dan kemudian diatasnamakan anak mereka yang bernama **Aisha Jaselin Almira**;
- Bahwa Tujuan dijualnya tanah tersebut adalah untuk dibangun rumah tempat tinggal bersama Para Pemohon dan anaknya yang bernama **Aisha Jaselin Almira**;

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon yang bernama **Aisha Jaselin Almira** sebab Saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan **Aisha Jaselin Almira**;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan orang tua kandung dari **Aisha Jaselin Almira**;
- Bahwa **Aisha Jaselin Almira** diasuh dengan baik oleh Para Pemohon;
- Bahwa anak yang bernama **Aisha Jaselin Almira** masih berada dibawah umur;
- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua yang bertanggungjawab terhadap anaknya;
- Bahwa Para Pemohon adalah orang yang cakap dalam mengelola harta, tidak boros;
- Bahwa tujuan di ajukan permohonan penetapan wali ini adalah untuk mengurus penjualan harta berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan nomor : 1853 atas nama **Aisha Jaselin Almira**;
- Bahwa harta berupa tanah yang hendak dijual adalah hasil dari pembelian yang dilakukan oleh Para Pemohon dan kemudian diatasnamakan anak mereka yang bernama **Aisha Jaselin Almira**;

Halaman 6 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/MS.Lgs



- Bahwa Tujuan dijualnya tanah tersebut adalah untuk dibangun rumah tempat tinggal bersama Para Pemohon dan anaknya yang bernama **Aisha Jaselin Almira**;

Bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya

Bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon tetap dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Oleh karena Majelis Hakim tidak terpenuhi dan Sehubungan dengan dikeluarkannya Surat dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 185/KMA/HK.05/6/2019 Tentang pemberian dispensasi/ izin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal, maka perkara *a quo* diperiksa dan diadili oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 145 Ayat (1) dan (2) R.Bg. pihak berperkara telah dipanggil dan atas panggilan tersebut Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 3 Januari 2024 yang diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Langsung dengan Nomor 13/SK/1/2024 tanggal 18 Januari 2024 yang diberikan oleh Para Pemohon kepada Penerima Kuasa (Advokat) telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara *aquo*, maka Majelis hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan, telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan

Halaman 7 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala tindakan hukum atas nama Penggugat selaku Pemberi Kuasa, dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad sehingga Kuasa Penggugat tersebut diizinkan untuk mewakili atau mendampingi Penggugat di persidangan nomor perkara 10/Pdt.P/2024/MS.Lgs;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa anak yang bernama **Aisha Jaelin Almira** adalah anak kandung dari Para Pemohon dan anak tersebut masih di bawah umur, Para Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut untuk mengurus Penjualan Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan nomor : 773 yang dibeli oleh Para Pemohon atas nama anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.5 dan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut pada pokoknya relevan dan mendukung dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon. Dengan demikian bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon telah diperiksa satu persatu secara terpisah dan merupakan saksi-saksi yang dapat didengar keterangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 Rbg. Di bawah sumpahnya saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan atas dasar pengetahuannya yang dilihat dan didengar sendiri sesuai ketentuan Pasal 398 Rbg., dan keterangan tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 399 RBg., serta mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon sebagaimana

Halaman 8 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diuraikan dalam duduk perkara pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai anak yang bernama **Aisha Jaselin Almira**;
2. Bahwa selama ini anak Para Pemohon tersebut diasuh dengan baik oleh Para Para Pemohon;
3. Bahwa anak Para Pemohon tersebut masih berada dibawah umur;
4. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua yang bertanggungjawab terhadap adiknya;
5. Bahwa Para Pemohon adalah seorang yang cakap dalam mengelola harta, tidak boros;
6. Bahwa tujuan di ajukan permohonan penetapan wali ini adalah untuk mengurus penjualan harta berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan nomor : 1853 atas nama **Aisha Jaselin Almira**;
7. Bahwa harta berupa tanah yang hendak dijual tersebut adalah hasil dari pembelian yang dilakukan oleh Para Pemohon dan kemudian diatasnamakan anak mereka yang bernama **Aisha Jaselin Almira**;
8. Bahwa Tujuan dijualnya tanah tersebut adalah untuk dibangun rumah tempat tinggal bersama Para Pemohon dan anaknya yang bernama **Aisha Jaselin Almira**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa *anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan*;

Halaman 9 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana disebutkan di atas diperlukan penetapan perwalian anak dari Pengadilan *in casu* Mahkamah Syar'iyah dan izin dari Pengadilan sebagaimana maksud Pasal 393 KUHPerdara, dan terbukti bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung anak tersebut, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon mempunyai kepentingan hukum untuk memperoleh penetapan perwalian sekaligus izin dari Pengadilan untuk mewakili anak Para Pemohon tersebut untuk bertindak secara hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perwalian diajukan adalah terhadap anak yang orangtua kandungnya telah meninggal dunia, atau orang tua kandung yang tidak cakap berhadapan dengan hukum sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa namun demikian orang tua kandungpun pada keadaan tertentu dapat dibenarkan untuk ditunjuk sebagai pemegang kuasa asuh atau wali bagi anak kandungnya sebagaimana aturan SEMA nomor 3 tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa permohonan perwalian yang diajukan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan Para Pemohon sebagai wali dari anak Para Pemohon, maka Para Pemohon berkewajiban mengurus diri dan harta milik anak tersebut dengan sebaik-baiknya, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 110 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon harus bertanggung jawab terhadap harta benda milik anak Para Pemohon serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaian Para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 110 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah dapat mencabut hak perwalian Para Pemohon jika terbukti Para Pemohon melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali, sebagaimana maksud Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan perlindungan hukum dan kepastian hukum, maka Hakim Tunggal akan membatasi penetapan perwalian ini hanya untuk kepentingan penjualan tanah dengan sertikat hak milik nomor 1853 atas nama **Aisha Jaselin Almira**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **Aisha Jaselin Almira**, lahir tanggal 7 September 2015 di bawah perwalian Para Pemohon (**XXXXXX** dan **Winda Mayasari**) khusus untuk kepentingan penjualan tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan nomor : 1853 atas nama **Aisha Jaselin Almira**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 130.000,00 (*seratus tiga puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan oleh **Ibnu Rusydi, Lc.,M.H.**, Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriyah, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Nurul Syafrina Ridwan, S.H.I.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Para Pemohon diwakili kuasanya;

Halaman 11 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal,

Ibnu Rusydi, Lc., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurul Syafrina Ridwan, S.H.I.,M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:
 - a. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00.-
 - b. Biaya Panggilan Para Pemohon Rp 10.000,00.-
 - c. Redaksi Rp 10.000,00.-
2. Biayaperkara:
 - a. ATK perkara Rp 70.000,00.-
 - b. Meterai Rp 10.000,00.-

Jumlah Rp 130.000,00.-

(seratus tiga puluh ribu rupiah).